



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SASAKA**;
2. Tempat lahir : Okaten;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yapimakot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine Sahetonambage Adipati, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2020/PN Wmn tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI SASAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru
  - 1 (satu) unit speaker merek JBL warna hitam merah
  - 2 (dua) buah hp merek OPPO
  - 1 (satu) buah HP merek REALME
  - 2 (dua) buah hp merek OPPO A12 warna biru
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung A21
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung A31 warna biru

**Dikembalikan kepada saksi ERNIKA PARDOSI.**

- 1 (satu) buah besi bulat berongga dengan panjang 2,3 meter

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa RIKI SASAKA, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Yapimakot Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"Barangsiapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Waktu Malam Dalam sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tanggal tersebut diatas terdakwa RIKI SASAKA bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS (DPO) pada saat itu pulang dari acara goyang di daerah PKT Oksibil mereka singgah didepan konter OXI sambil berjalan terdakwa mengatakan HP di konter ini bagus-bagus, lalu terdakwa bersama saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) mengambil besi yang berada didepan konter dan mencongkel pintu depan konter hingga engsel pintu depan rusak dan mengambil barang-barang dari dalam konter yang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP) setelah mengambil barang-barang didalam konter setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) keluar dari konter dan sempat dikejar namun melarikan diri, kemudian saksi melaporkan kejadian kepihak kepolisian untuk ditindak lanjuti hingga pada tanggal 14 september 2020 sekira pukul 15.30 wit terdakwa RIKI SASAKA berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polres pegunungan bintang untuk di mintai keterangan.

Bahwa terdakwa RIKI SASAKAbersamatemannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) mengambilbarang-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang didalam konter HP tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi ERNIKA PARDOSI.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa RIKI SASAKA bersama-sama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS (DPO) mengakibatkan saudara saksi ERNIKA PARDOSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.860.000,- (Empatpuluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERNIKA PARDOSI**, yang keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari ini Senin Tanggal 07 September 2020, Sekitar pukul 04.00 Wit, Peristiwa pencurian tersebut terjadi di counter yang berdampingan dengan Tempat tinggal saya di Jl. Kabiding Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.
- Barang yang diambil oleh pelaku yaitu ;
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung M21
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung M31
  - 5 (lima) buah Hp Merek Oppo A21
  - 1 (satu) buah Hp Merek Realme C3
  - 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 210
  - 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 150
  - 1 (satu) buah Hp Merek Nokia 110
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung Tab A8
  - 1 (satu) buah Speaker Merek JBL Bt K4
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.640.000 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro
  - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna
- Pelaku masuk kedalam counter saya melalui pintu depan dengan cara mencongkel pintu dengan besi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan sekitar jam 04.00 Wit dimana saya masih tertidur, tiba-tiba saya mendengar suara rebut-ribut dilantai bawah, lalu saya membangunkan teman-teman yang tinggal sama saya yang bernama **ANDRI SESA**, lalu kami turun kebawah dan langsung kedepan counter namun setibanya didepan counter tidak ada apa-apa, karena pintu dalam keadaan tertutup, setelah itu kami naik keatas dan mendengar kembali ribut-ribut dibawah, teman **ANDRI SESA** setelah tiba diatas tidak langsung kekamar namun berdiri diteras depan kamar dari atas kami melihat ada sekitar 4 (empat) orang berdiri depan counter sambil memegang HP, namun kami tidak berpikir jikalau barang-barang di counter sudah dicuri, sekitar pukul 05.20 Wit (sudah terang) saya hendak membuka counter bersama-sama dengan teman yang lain setibanya didalam counter kami mendapati etalase sudah dirusak dan barang-barang tersebut diatas sudah raib/hilang.
- Pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saya tersebut, sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saya.
- Kerugian yang saya alami kurang lebih sekitar Rp 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Saksi ANDRI SESA**, yang keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat Peristiwa Pencurian tersebut terjadi saya sedang tidur dan kemudian saya di bangunkan oleh sdri. Ernika Pardosi lalu pergi ke Counter Oxi bersama-sama mengecek keadaan discounter.
- Barang yang diambil oleh pelaku yaitu ;
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung M21
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung M31
  - 5 (lima) buah Hp Merek Oppo A21
  - 1 (satu) buah Hp Merek Realme C3
  - 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 210
  - 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 150
  - 1 (satu) buah Hp Merek Nokia 110
  - 1 (satu) buah Hp Merek Samsung Tab A8
  - 1 (satu) buah Speaker Merek JBL Bt K4

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.640.000 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna

- Dapat saya jelaskan bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin kepada korban tersebut.
- Awalnya pada tanggal 07 September 2020, Sekitar Pukul 04.00 Wit dini hari saya saat itu sedang tidur dan kemudian saya mendengar bunyi-bunyi dan suara dari dalam Counter Oxi kemudian setelah saya mendengar suara dan bunyi tersebut, saya dibangunkan oleh sdri. Ernika Pardosi dan turun sama-sama mengecek counter, namun pada saat itu saya dan ERNIKA tidak kedalam counter melainkan langsung kedepan counter dan mendapati pintu counter masih tertutup rapi, lalu setelah melihat-lihat sekitar counter tidak ada apa-apa, saya dan ERNIKA kembali naik ke lantai dua, setelah tiba dilantai dua, kembali ada suara rebut-ribut dari lantai satu, namun pada saat itu saya masih diteras lantai dua melihat-lihat kebawah (lantai satu), dan sempat melihat ada sekitar 4 (empat) orang berdiri didepan counter sambil memegang HP (handphone), tetapi saya tidak kepikiran kalau barang-barang discounter sudah dicuri sebagian, sekitar pukul 05.20 Wit saya bangun dan turun bersama-sama dengan ERNIKA, AYU dan istri saya (DIANA) ke counter kami mendapati barang-barang discounter sudah hilang/raib sebagian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

### 3.

Saksi **FRENGKY KAKYARMABIN**, yang keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sore, saya lupa jam berapa RIKI SASAKA ketemu saya di jalan Yapimakot dan mengatakan, tolong antar saya ke kantor distrik Seram kah ?, saya mau pulang ke Oskop, setelah itu saya mengantar ke kantor distrik Serambakon, setibanya disana sdr.RIKI SASAKA memberi, saya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pecahan uang kertas 50.000 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan HP (handphone) 3 (tiga) buah, dan menyuruh saya membelikan minuman

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal, setelah itu saya jalan namun tidak kembali ke kantor distrik tersebut, besoknya saya kesana (kantor distrik) menyerahkan HP (handphone) sebanyak 2 (dua) buah kesaya.

• Dapat saya jelaskan jenis HP (handphone) yang diserahkan kepada saya adalah;

- 2 (dua) buah HP merek OPPO A12 warna biru
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A21

Sedangkan yang 2 (dua) HP lagi diserahkan masyarakat kepada saya yaitu HP jenis :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung A31 warna biru
- 1 (satu) HP merek Nokia warna hitam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada pada hari senin tanggal 07 September 2020 pada malam hari sekira pukul 04.00 wit dan pada saat itu lampu padam dan tempat kami mencuri itu di konter OXI jalan kabiding dimana pemiliknya saya tidak.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri bersama-sama teman-teman terdakwa yaitu LIKES, ROY DAN MANKAS
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa mencuri yaitu kami mengambil besi yang tertanam didepan konter lalu kami cabut dan menggunakan besi itu untuk mencongkel pintu konter setelah terbuka kami masuk dan mengambil barang-barang berupa HP, laptop dan speaker.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari konter OXI terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop Acer warna biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) unit speaker merk JBL warna hitam merah;
- 1 (satu) meter besi bulat berongga panjang 2,3 (dua koma tiga) sentimeter;
- 2 (dua) unit handphone merk Oppo A12;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 oleh petugas Kepolisian Pegunungan Bintang karena diduga telah mengambil sesuatu barang dari konter HP;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Yapimakot, Pegunungan Bintang, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS (DPO) pada saat itu pulang dari acara goyang di daerah PKT Oksibil kemudian singgah di depan konter OXI, sambil berjalan Terdakwa mengatakan HP di konter ini bagus-bagus;
- Bahwa benar setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di konter tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) mengambil besi yang berada di depan konter dan mencongkel pintu depan konter hingga engsel pintu depan rusak, lalu mengambil barang-barang dari dalam konter yang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP), setelah mengambil barang-barang didalam konter Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) keluar dari konter dan sempat dikejar oleh pemilik konter namun melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang di konter pemiliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) mengakibatkan saudara Saksi ERNIKA PARDOSI selaku pemilik konter HP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.860.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa RIKI SASAKA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu pada pokoknya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia



kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Yapimakot, Pegunungan Bintang, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS (DPO) pada saat itu pulang dari acara goyang di daerah PKT Oksibil kemudian singgah di depan konter OXI, sambil berjalan Terdakwa mengatakan HP di konter ini bagus-bagus, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di konter tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO) mengambil besi yang berada di depan konter dan mencongkel pintu depan konter hingga engsel pintu depan rusak, lalu mengambil barang-barang dari dalam konter yang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas telah diketahui bahwa Terdakwa bersama para pelaku lainnya telah mengambil barang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, sehingga salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa bersama para pelaku lainnya telah mengambil barang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP) yang merupakan milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas benar bahwa Terdakwa bersama para pelaku lainnya telah mengambil barang berupa milik Saksi Korban Ernika Pardosi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang berupa uang, speaker, laptop dan handphone (HP) yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang timbul di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa milik Saksi Korban untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk nantinya akan dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp41.860.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa peristiwa itu terjadi pada pukul 04.00 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di sebuah konter HP yang berbentuk seperti sebuah rumah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil barang milik Korban pada waktu malam hari dalam sebuah ruko yang digunakan oleh Korban untuk menjual barang tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dikehendaki oleh Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

**Ad.5. Di Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 1. Yang Melakukan, 2. Yang Menyuruh Melakukan, 3. Yang Turut Melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk Melakukan dan 5. Yang membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yaitu saudara LIKES (DPO), ROY KAKYARMABIN (DPO), dan MANKAS(DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop Acer warna biru;
- 2 (dua) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) unit speaker merk JBL warna hitam merah;
- 1 (satu) meter besi bulat berongga panjang 2,3 (dua koma tiga) sentimeter;
- 2 (dua) unit handphone merk Oppo A12;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna biru;

Oleh karena merupakan milik Saksi Korban Ernika Pardosi, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Sasaka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riki Sasaka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop Acer warna biru;
  - 2 (dua) unit handphone merk Oppo;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme;
  - 1 (satu) unit speaker merk JBL warna hitam merah;
  - 1 (satu) meter besi bulat berongga panjang 2,3 (dua koma tiga) sentimeter;
  - 2 (dua) unit handphone merk Oppo A12;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna biru;

## Dikembalikan kepada Pemiliknya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Feisal Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margaret Rumbiak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)